



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LA ODE MUHAIMIN IKBAL ALIAS IKBAL BIN LD. MARSUL;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 04 September 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Panglima Polim, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap 4 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Terdakwa menghadap sendiri;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau Bau Nomor 60/PID.B/2021/PN Bau, tanggal 19 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/PID.B/2021/PN Bau tanggal 19 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE MUHAIMIN IKBAL Als IKBAL Bin LD. MARSUL, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN", sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang kami dakwakan dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12 warna merah hitam.
Dikembalikan kepada Saksi Korban an. saksi Sakri Malaya Als Sakri Bin Aliksan Haris.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bersalah dan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Ia terdakwa LA ODE MUHAIMIN IKBAL Als IKBAL Bin LD. MARSUL Pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya tidaknya antara tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di Jln. Wakaaka, Kel. Kaobula Kec. Batupuaru Kota Baubau atau setidaknya tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. **Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12 warna merah hitam yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Sakri Malaya Als Sakri Bin Aliksan Haris barang-barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa La Ode Muhaimin Ikbal Als Ikbal Bin Ld Marsul mendatangi saksi Sakri Malaya Als Sakri Bin Aliksan Haris di Jln. Wakaaka, Kel. Kaobula Kec. Batupuaru Kota Baubau yang pada saat itu sedang bermain game dihandphone Bersama

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi Lm. Fatir Apriadi Putra Als Deden Bin Asrun Kemudian Terdakwa meminjam handphone milik saksi Sakri Malaya Als Sakri Bin Aliksan Haris dengan berkata "*Coba saya (terdakwa) pinjam Handphonemu, saya (terdakwa) mau pake deposit*" kemudian saat itu saksi Sakri Malaya Als Sakri Bin Aliksan Haris menjawab "*saya masih pake juga Handphoneku*" lalu Terdakwa La Ode Muhaimin Ikbal Als Ikbal Bin Ld. Marsul berkata lagi sambil mengeluarkan kata-kata penekanan "*sebentar saja ini cuman 5 (Lima) menit*", kemudian saksi Sakri Malaya Als Sakri Bin Aliksan Haris memberikan handphone miliknya tersebut kepada terdakwa La Ode Muhaimin Ikbal Als Ikbal Bin Ld. Marsul.

- Bahwa setelah 1 (satu) jam berlalu terdakwa tidak kunjung Kembali mengembalikan handphone tersebut selanjutnya saksi Sakri Malaya Als Sakri Bin Aliksan Haris mencari keberadaan Terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa, lantas terdakwa berkata "*Mari ikuti saya (terdakwa)*" namun setelah saksi Sakri Malaya Als Sakri Bin Aliksan Haris mengikutinya, terdakwa kabur;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12 warna merah hitam milik saksi Sakri Malaya Als Sakri Bin Aliksan Haris yang dipinjam oleh Terdakwa ternyata digadaikan oleh Terdakwa kepada sdr. Laode Arzi Bayu Als Bayu Bin Laode Abdul Rasyid pada tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 14.00 Wita dipasar wameo sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seraya berkata "*Saya mau gadai Handphone ini, soalnya temanku ada kalah judi ini*". Kemudian saksi Laode Arzi Bayu Als Bayu Bin Laode Abdul Rasyid karena terhasut oleh omongan Terdakwa kemudian mengiyakan permintaan terdakwa tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Ia terdakwa LA ODE MUHAIMIN IKBAL Als IKBAL Bin LD. MARSUL Pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya tidaknya antara tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di Jln. Wakaaka, Kel. Kaobula Kec. Batupuaru Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, Membujuk orang yaitu saksi Sakri Malaya Als Sakri Bin Aliksan Haris supaya memberikan sesuatu barang berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12 warna merah hitam, untuk Membuat***

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utang atau Menghapuskan Piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa La Ode Muhaimin Ikbal Als Ikbal Bin Ld Marsul mendatangi saksi Sakri Malaya Als Sakri Bin Aliksan Haris di Jln. Wakaaka, Kel. Kaobula Kec. Batupuaru Kota Baubau yang pada saat itu sedang bermain game dihandphone Bersama anak saksi Lm. Fatir Apriadi Putra Als Deden Bin Asrun Kemudian Terdakwa meminjam handphone milik saksi Sakri Malaya Als Sakri Bin Aliksan Haris dengan berkata "*Coba saya (terdakwa) pinjam Handphonemu, saya (terdakwa) mau pake deposit*" kemudian saat itu saksi Sakri Malaya Als Sakri Bin Aliksan Haris menjawab "*saya masih pake juga Handphoneku*" lalu Terdakwa La Ode Muhaimin Ikbal Als Ikbal Bin Ld. Marsul berkata lagi sambil mengeluarkan kata-kata penekanan "*sebentar saja ini cuman 5 (Lima) menit*", kemudian saksi Sakri Malaya Als Sakri Bin Aliksan Haris memberikan handphone miliknya tersebut kepada terdakwa La Ode Muhaimin Ikbal Als Ikbal Bin Ld. Marsul.
- Bahwa setelah 1 (satu) jam berlalu terdakwa tidak kunjung Kembali mengembalikan handphone tersebut selanjutnya saksi Sakri Malaya Als Sakri Bin Aliksan Haris mencari keberadaan Terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa, lantas terdakwa berkata "*Mari ikuti saya (terdakwa)*" namun setelah saksi Sakri Malaya Als Sakri Bin Aliksan Haris mengikutinya, terdakwa kabur;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12 warna merah hitam milik saksi Sakri Malaya Als Sakri Bin Aliksan Haris yang dipinjam oleh Terdakwa ternyata digadaikan oleh Terdakwa kepada sdr. Laode Arzi Bayu Als Bayu Bin Laode Abdul Rasyid pada tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 14.00 Wita dipasar wameo sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seraya berkata "*Saya mau gadai Handphone ini, soalnya temanku ada kalah judi ini*". Kemudian saksi Laode Arzi Bayu Als Bayu Bin Laode Abdul Rasyid karena terhasut oleh omongan Terdakwa kemudian mengiyakan permintaan terdakwa tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKRI MALAYA ALIAS SAKRI BIN ALIKSAN HARIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Jalan Wakaaka, Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupuaru, Kota Baubau;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi sedang bermain game di Handphone milik Saksi bersama dengan Sdr. Deden dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dan berkata kepada Saksi "coba saya pinjam Handphonemu saya mau pakai deposit" kemudian Saksi menjawab "saya masih pakai juga Handphoneku" lalu Terdakwa berkata lagi sambil memaksa "sebentar saja ini cuma 5 (lima) menit" lalu saat itu Saksi langsung memberikan Handphone milik Saksi kepada Terdakwa kemudian setelah itu Saksi menunggu kurang lebih 1 (satu) jam namun karena Terdakwa tidak juga kembali sehingga saat itu Saksi memutuskan untuk mencari Terdakwa, kemudian saat itu Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa yang kemudian Saksi menanyakan dimana Handphone milik Saksi namun saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi "mari ikut saya" namun pada saat Saksi mengikuti Terdakwa tiba-tiba Terdakwa melarikan diri dan sejak saat itu Saksi tidak pernah lagi melihat Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penggelapan terhadap Handphone milik Saksi tersebut adalah dengan cara Terdakwa meminjam Handphone milik Saksi yang kemudian Handphone tersebut digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. **LM. FATIR APRIADI PUTRA ALIAS DEDEDEN BIN ASRUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut cerita cucu saksi bahwa terdakwa sudah berulang kali melakukan persetubuhan terhadap anak saksi dan saksi tidak ingat lagi jumlahnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Jalan Wakaaka, Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya Saksi sedang bermain game di Handphone bersama dengan Saksi Korban, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan berkata kepada Saksi korban "coba saya pinjam Handphonemu saya mau pakai deposit" kemudian Saksi korban menjawab "saya masih pakai juga Handphoneku" lalu Terdakwa berkata lagi sambil memaksa "sebentar saja ini cuma 5 (lima) menit" lalu saat itu Saksi korban langsung memberikan Handphone miliknya kepada Terdakwa namun setelah beberapa jam menunggu Terdakwa tidak kembali;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penggelapan terhadap Handphone milik Saksi korban tersebut adalah dengan cara Terdakwa meminjam Handphone milik Saksi korban yang kemudian Handphone tersebut digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna merah hitam dengan No. Imei 1 : 869757048672054 dan No. Imei 2 : 869757048672047;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Jalan Wakaaka, Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa adapun barang yang telah Terdakwa gelapkan saat itu adalah Handphone milik Saksi korban bernama Sakri Malaya;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah dengan cara Terdakwa meminjam Handphone milik Saksi korban dengan alasan untuk Deposit yang kemudian Handphone tersebut Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan Handphone tersebut kepada teman Terdakwa bernama Sdr. Bayu;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan Handphone tersebut seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Jalan Wakaaka, Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya Saksi Sakri sedang bermain game di Handphone milik Saksi Sakri bersama dengan Saksi Deden dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dan berkata kepada Saksi Sakri "coba saya pinjam Hanphonemu saya mau pakai deposit" kemudian Saksi menjawab "saya masih pakai juga Handphoneku" lalu Terdakwa berkata lagi sambil memaksa "sebentar saja ini cuma 5 (lima) menit" lalu saat itu Saksi Sakri langsung memberikan Handphone milik Saksi Sakri kepada Terdakwa kemudian setelah itu Saksi Sakri menunggu kurang lebih 1 (satu) jam namun karena Terdakwa tidak juga kembali sehingga saat itu Saksi Sakri memutuskan untuk mencari Terdakwa, kemudian saat itu Saksi Sakri sempat bertemu dengan Terdakwa yang kemudian Saksi Sakri menanyakan dimana Handphone milik Saksi Sakri namun saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Sakri "mari ikut saya" namun pada saat Saksi Sakri mengikuti Terdakwa tiba-tiba Terdakwa melarikan diri dan sejak saat itu Saksi Sakri tidak pernah lagi melihat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan Handphone tersebut kepada teman Terdakwa bernama Sdr. Bayu;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan Handphone tersebut seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" yang merupakan subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa **LA ODE MUHAIMIN IKBAL ALIAS IKBAL BIN LD. MARSUL** yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang difinisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang- Undang;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” dalam unsur ini menurut Hakim merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim. Pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formele wederrechtelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materiellee wederrechtelijkeheid*), dimana menurut Professor Pompe dalam Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia hal. 350, karya P.A.F. Lamintang (Citra Aditya Bhakti Bandung: 1997) dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materiellee wederrechtelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam doktrin ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “melawan hukum” ini mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain; atau;
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai Penggelapan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang Hukum Pidana sebagai Hukum Positif yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa pengertian benda menurut MVT adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk kedalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik terdakwa;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti tersebut diatas ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Jalan Wakaaka, Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya Saksi Sakri sedang bermain game di Handphone milik Saksi Sakri bersama dengan Saksi Deden dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dan berkata kepada Saksi Sakri "coba saya pinjam Handphonemu saya mau pakai deposit" kemudian Saksi menjawab "saya masih pakai juga Handphoneku" lalu Terdakwa berkata lagi sambil memaksa "sementar saja ini cuma 5 (lima) menit" lalu saat itu Saksi Sakri langsung memberikan Handphone milik Saksi Sakri kepada Terdakwa kemudian setelah itu Saksi Sakri menunggu kurang lebih 1 (satu) jam namun karena Terdakwa tidak juga kembali sehingga saat itu Saksi Sakri memutuskan untuk mencari Terdakwa, kemudian saat itu Saksi Sakri sempat bertemu dengan Terdakwa yang kemudian Saksi Sakri menanyakan dimana Handphone milik Saksi Sakri namun saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Sakri "mari ikut saya" namun pada saat Saksi Sakri mengikuti Terdakwa tiba-tiba Terdakwa melarikan diri dan sejak saat itu Saksi Sakri tidak pernah lagi melihat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan Handphone tersebut kepada teman Terdakwa bernama Sdr. Bayu;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan Handphone tersebut seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditunjukkan bukan bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk, membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar kembali ke masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup masyarakat ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12 warna merah hitam. Merupakan barang milik dari saksi Sakri Malaya Als Sakri Bin Aliksan Haris, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sakri Malaya Als Sakri Bin Aliksan Haris;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Sakri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE MUHAIMIN IKBAL ALIAS IKBAL BIN LD. MARSUL** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12 warna merah hitam.
Dikembalikan kepada Saksi Korban an. saksi Sakri Malaya Als Sakri Bin Aliksan Haris.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau Bau pada hari **Jumat** tanggal **30 April 2021**, oleh **Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wa Ode Sangia, S.H.** dan **Rinding Sambara, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **10 Mei 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lisnina, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau Bau serta dihadiri oleh **Buyung Anjar Purnomo, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisnina, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bau